

**PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
(STUDI KOMPARASI ANTARA HUKUM ISLAM DAN
HUKUM POSITIF)**



SKRIPSI DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI
SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

WACHID YULIANTO
NIM: 02361363

PEMBIMBING:

1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM
2. AHMAD BAHIEJ, SH. M. HUM

**PERBANDINGAN MADZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi
Saudara Wachid Yulianto

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wachid Yulianto

NIM : 02361363

Judul : ***“Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”***


sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Muharram 1429
14 Januari 2008

Pembimbing I



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum
NIP. 150260055

Ahmad Bahiej, SH. M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Wachid Yulianto

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Wachid Yulianto

NIM : 02361363

Judul : ***"Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)"***

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Perbandingan Madzhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wasslamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, , 5 Muharram 1429

14 Januari 2008

Pembimbing II


Ahmad Bahiej, SH. M. Hum
NIP. 150300639

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul


PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI
(Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif)

Yang disusun oleh:

WACHID YULIANTO
NIM: 02361363

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 21 Muharram 1249 H/ 30 Januari 2008. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 27 Muharram 1249 H
4 Pebruari 2008 M



DEKAN
FAKULTAS SYARI'AH
UIN SUNAN KALIJAGA

Dr. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D
NIP: 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Dr. Phil. H. M. Nur Kholis Setiawan, MA.
NIP: 150268675

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, SH., M. Hum.
NIP: 150368333

PEMBIMBING I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150260055

PEMBIMBING II

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum
NIP: 150300639

Penguji I

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum.
NIP: 150260055

Penguji II

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum
NIP: 150300640

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	be
ت	ta'	T	te
ث	sa	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	h}	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	zal	z\	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	s}d	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	d}d	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	t}p'	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	z}p'	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	ge
ف	fa'	F	ef
ق	Qaf	q	qi
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	Hamz ah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis h

حكمة	ditulis	hjkmah
جزية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

الأولياء كرامة	Ditulis	Karamah al-aulyaḥ
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t

الفطر زكاة	ditulis	Zakaṭ al-fiṭṭ
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

.....	fathah{	Ditulis	a
.....	kasrah	ditulis	i
.....	dammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	Fathah{+ alif جاهلية	ditulis ditulis	a> jahiliyah
2.	Fathah{+ ya' mati تنسى	ditulis ditulis	a> tansa>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	i> karim
4.	Dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	u> furuṣ}

F. Vokal Rangkap

1.	Fathḥah(+ ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2.	Fathḥah(+ wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
لئن شكرتم	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	ditulis	al-Qur'aḥ
القياس	ditulis	al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السماء	ditulis	as-Samaḥ
الشمس	ditulis	asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

الفروض ذوى	ditulis	Zawi al-furuḍ
السنة أهل	ditulis	Ahl as-Sunnah

MOTTO

“ORANG YANG HATINYA BERUBAH KARENA UANG
BUKANLAH ORANG BERILMU”

“KEKUATAN TIDAK TERLETAK PADA KESANGGUPAN
MENGANGKAT BERAT:PENGUKIT BISA MELAKUKANNYA.
HAKIKAT KEKUATAN TERLETAK PADA KEMAMPUAN
MENJINAKKAN NAFSU AMARAHMU”

PERSEMBAHAN

Ayahanda M. Sukron dan Ibunda Sri Wahyu Sudirani,
Tidak ada yang lebih bahagia di dunia ini
selain menjadi anak yang berbakti kepadamu.

Abah dan ibu',
Tidak ada yang mampu mengalahkan keihlasan hatimu

Tyas,
Bahagia menjadi kakakmu

Imam Muslih,
Jadilah anak yang mampu memberikan perubahan positif
terhadap dunia ini

ABSTRAK

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie*). Dampak negatif akan pornografi dan pornoaksi semakin memprihatinkan, di antaranya, terjadinya perkosaan, perzinaan, dan aborsi.

Kemudian Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang larangan terhadap pornografi dan pornoaksi, karena berpedoman hukum pada banyaknya *kemadharatan* dari pada kemanfaatan yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi dan larangan terhadap perbuatan mendekati zina. Karena pornografi dan pornoaksi dapat mendekati kepada zina, sedangkan perbuatan yang mendekati zina adalah haram.

Follow up dari fatwa MUI tersebut, merumuskan sebuah rancangan undang-undang anti pornografi dan pornoaksi yang nantinya mampu mengatasi masalah tersebut. Walaupun nantinya rancangan undang-undang tersebut disahkan sebagai undang-undang, bukan berarti masalah pornografi dan pornoaksi terpecahkan. Yang terpenting adalah pendekatan normatif di kalangan keluarga sebagai lembaga yang terkecil sekaligus media penyaring norma, etika, dan estetika yang masuk secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam Islam juga mengenal kebebasan berekspresi dan berpendapat, bukan berarti kebebasan dimanfaatkan untuk tujuan yang negatif seperti pornografi dan pornoaksi. Tapi kebebasan berekspresi dan berpendapat harus mampu dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada manusia melainkan juga kepada Tuhan.

Islam mengajarkan bahwa tujuan utama hidup dan kehidupan manusia adalah untuk mendapat ridha Allah semata. Dan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya selama hidup di dunia, termasuk memperlakukan dan memanfaatkan tubuhnya sebagai amanah Allah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. خلق الإنسان علمه البيان. أشهدان لا اله إلا الله وحده لا شريك له،
وأشهدان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.
أما بعد:

Puji syukur patut dipanjatkan ke hadirat Allah AWT, yang telah memberikan taufiq, inayah, dan ma'unah-Nya. Shalawat serta salam tetap tucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berawal dari kegelisahan penyusun terhadap dinamika persoalan mengenai pornografi dan pornoaksi, yang telah memasuki permasalahan yang bersifat nasional serta akibat-akibat yang timbul dari permasalahan pornografi dan pornoaksi. Padahal, Islam mengajarkan *amar ma'ruf nahi munkar* dan menolak kemadharatan serta mengambil kemanfaatan.

Meskipun dalam Pasal 281, 282, 283 KUHP telah mengatur masalah tersebut, namun kenyataannya ketentuan-ketentuan itu sangat kurang efektif. Saat ini masalah pornografi dan pornoaksi (istilah yang dikemukakan pertama kali oleh MUI-Pusat dan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001) bukan hanya dapat ditanggulangi dan diberantas, tetapi malah sebaliknya, semakin marak dan berkembang sehingga banyak yang menjadi korban. Yang dimaksud dengan korban, yaitu korban dari tindakan pornografi dan pornoaksi.

Kerusakan moral dan sosial yang diakibatkan dari penerbitan gambar, visual dan tulisan yang mengandung unsur pornografi dan pornoaksi memunculkan masalah-masalah yang berdampak negatif terhadap masyarakat luas. Seperti, maraknya pelacuran, aborsi dan kumpul kebo dikalangan anak muda.

Begitu pula aktivitas porno (dengan berbagai variannya) pada mulanya dipandang sebagai fenomena sosiologis yang menyimpang, namun ternyata membentuk institusi di dalam masyarakat melalui perusakan-perusakan sosial dan pikiran generasi masyarakat. Ketika institusi ini menjadi kuat maka ia menjadi kekuatan melawan atau kekuatan perusak masyarakat itu sendiri di waktu yang akan datang.

Bangunan sosial tentang kehidupan seks sebagai bagian dari unsur bangunan sosial yang paling sensitif justru berada di bagian besar bangunan sosial mengenai keluarga, pergaulan anak muda dalam mempertahankan nilai-nilai *virgin*, norma-sosial, norma agama, dan moral keluarga sejahtera. Kehidupan seksual dikemas di sini sebagai bagian-bagian yang harus dilindungi, diproteksi, dan bahkan oleh semua agama, meng-*backup* norma-norma ini sebagai bagian yang paling rawan dalam bangunan sosial. Bahkan, agama kemudian memberi hukuman-hukuman terhadap pelanggar atau perusak masalah-masalah seksual itu.

Melihat fenomena di atas, sangat menarik apabila pornografi dan pornoaksi merupakan bahan kajian dari segi hukum Islam maupun hukum positif Indonesia, yang nantinya akan menguraikan persoalan yang krusial ini melalui pengujian silang dari tiga model keilmuan: Islam, Eropa-Barat, dan Budaya, khususnya penyusunan skripsi ini. Tentunya dalam penulisan ini banyak pihak yang terlibat dan ikut serta guna mengembangkan wacana dan pola pikir sebagai *grand design* dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya, dengan segala *ketawadhuhan* hati, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu dan turut serta dalam penyusunan skripsi ini. Di antara pihak-pihak tersebut adalah:

1. Drs. Yudian Wahyudi selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Drs. Makhrus Munajat, M.Hum dan Ahmad Bahiej, SH. M. Hum., selaku pembimbing dalam penyusunan skripsi ini yang dengan sungguh-sungguh dan kontinyu telah membimbing dan mengarahkan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ayahanda Moh. Sukron, ibunda Halimah dan Abah Moh. Ghofur serta ibu yang selalu mencurahkan do'a, nasihat, kasih sayang, kesabaran dan memberikan motivasi baik moril maupun materiil. Sehingga, menjadi teladan dan *figur* bagi penyusun. Semoga Allah SWT memberikan panjang umur, kesehatan, rizki yang halal dan barokah, selalu membimbing anak-anak sampai cucu, cicit, dan bahagia dunia dan akhirat. Amin

4. Adikku tercinta Wahyuning Tyas Dwi Utami walaupun sering berselisih dan memberikan kritikan. Kakakmu selalu mendo'akan semoga cita-citamu tercapai dan mendapat ridho Allah SWT. Oiya, keponakan Imam Muslih jadilah anak shalih yang berjuang di jalan Allah SWT.
5. Kakek Ali dan keluarga di Lampung, Bogor, dan Jakarta, terima kasih telah memberikan dorongan psikis.
6. Bu Nyai Nadhirah Mudjab, yang tidak jenuh-jenuhnya memberikan nasihat khususnya kepada penyusun dan selalu menyerukan akhlak kepada para santrinya. Semoga Allah SWT memberikan semua kebaikan kepada beliau. O iya, Gus Halim, Gus Naufal, Gus Firda, Gus Iqbal, Gus Shofi yang imut, salam *tawadhu'*.
7. Teman-teman semua baik di Pondok Pesantren Al-Mahalli maupun *crew* LM3 Al-Mahalli serta jajaran guru Mts Al-Mahalli yang tidak bosan-bosannya memberikan masukan dan ilmu-ilmunya: Cak Ngi, Kaji, Nyambix, Scoob, Zimbah, Ruchan, Usman serta Si Lur, *you all my best friend*.
8. Seseorang yang selalu memberikan inspirasi bagi penyusun dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. I Luv U.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan dengan selalu memberikan rahmat, hidayah, inayah dan ma'unah-Nya di dunia dan akhirat. Amin

Akhirnya hanya kepada Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemurah hanya kepada-Mu tempat beribadah dan meminta pertolongan. Amin

Yogyakarta, 9 Dzulhijjah 1428

19 Desember 2007

Penyusun

Wachid Yulianto
NIM: 02361363

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II. PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM HUKUM ISLAM.....	21
A. Pengertian.....	21
1. Pengertian Pornografi.....	21
2. Pengertian Pornoaksi.....	23
B. Efek Negatif dan Tindak Pidana Pornografi dan Pornoaksi.....	24
1. Tindak Pidana Perzinaan dan Perkosaan.....	24
2. Homoseksual dan Lesbian (Liwath).....	27

3. Onani, Masturbasi dan Oral seks.....	30
C. Pornografi dan Pornoaksi kaitannya dengan Seksualitas.....	32
BAB III. PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM HUKUM POSITIF.....	37
A. Pornografi dan Pornoaksi Tinjauan atas Hukum Positif.....	37
B. Keterkaitan Pornografi dan Pornoaksi dengan Tindak Pidana Perzinaan Perspektif KUHP.....	41
C. Pelacuran dalam perspektif KUHP.....	43
D. Media Massa, Pornografi dan Pornoaksi.....	45
BAB IV. ANALISIS KOMPARATIF TERHADAP PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF.....	56
A. Penerapan Asas Legalitas Terhadap Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.....	56
B. Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.....	59
C. Pornografi dan Pornoaksi dalam Pers Perspektif Hukum Islam.....	69
1. Delik Pornografi dan Pornoaksi dalam Pers Perspektif Hukum Islam.....	69
2. Pertanggungjawaban Pidana Pers Terhadap Delik Pornografi dan Pornoaksi dalam Hukum Positif Perspektif Hukum Islam.....	80
BAB V. PENUTUP.....	88
A. Kesimpulan.....	88
B. Saran-saran.....	90

DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	
I. Terjemahan.....	I
II. Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.....	III
III. Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers.....	XLII
IV. Curriculum Vitae.....	LX

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran Islam dengan konsep amar ma'ruf nahi munkar merupakan justifikasi religius dan universal untuk membahas segala bentuk kejahatan, baik kejahatan yang bersifat moral maupun sosial. Itulah sebabnya, setiap kejahatan harus dikaburkan dan kebaikan harus disuburkan, melalui sinkronisasi tindakan dengan ketentuan al-Qur'an dan sunnah untuk ,mencapai pola kehidupan yang integral dan islamis.¹

Selain sebagai sistem etika normatif dan etika religius, Islam dengan seperangkat aturannya juga menjadi sistem pertahanan sosial (*social defense*). Dan karena, Islam sangat menentang setiap perilaku yang menjarah pada penghancuran sistem atau sendi kehidupan sosial. Dalam konsep idealisme, timbul masalah yang cukup mendasar dalam pemikiran hukum Islam, yaitu kaitan fungsional antara hukum Islam sebagai suatu aturan (*rule of law*) di satu sisi dengan realitas bahkan perubahan sosial di sisi lain.

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah lama yang belum dapat ditanggulangi oleh ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pada masa kolonial Belanda berlaku KUHP (W.v.S) sejak tanggal 1 Januari 1918.² KUHP atau *Wetboek van Strafrecht voor*

¹Abdur Rahman I Doi, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, cet. 1, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hlm. VIII.

²Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 261.

Nederlandsch-Indie merupakan sebuah kitab peninggalan penjajah Belanda. Apabila ditinjau sampai sekarang sudah tidak relevan lagi. Realita menuntut hukum *up to date* seiring berjalannya waktu. Kemudian munculnya RUU-KUHP sebagai acuan dalam pembaharuan undang-undang yang sampai sekarang masih dalam tahap penggodokan di DPR.

Keresahan masyarakat akan dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi sampai puncaknya. Berbagai kelompok dan institusi menghimbau untuk memberantas kasus-kasus yang sangat membuat gerah masyarakat dewasa ini. Namun kenyataannya, Undang-undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi belum disahkan dan masih dalam bentuk rancangan undang-undang. Padahal menurut asas hukum pada umumnya bersifat dinamis, berkembang mengikuti kaedah hukum, sedangkan kaedah hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, jadi terpengaruh waktu dan tempat :'*historisch bestimmt*'.³

Dalam KUHP memang tidak disebutkan secara eksplisit pengertian tentang pornografi. Namun dalam tafsiran Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, Pasal 534, Pasal 535 dapat ditarik *benang merah* bahwa pengertian "pornografi" dapat disimpulkan dalam Pasal-pasal tersebut. Karena menurut KUHP, pengertian pornografi dan pornoaksi juga dapat disimpulkan dari pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap kesusilaan.

Kriteria kejahatan dan pelanggaran kesusilaan pada dasarnya bersifat relatif. Dengan rasa menyinggung rasa susila atau tidak patut bagi kesopanan

³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cet. 1, (Yogyakarta: Liberty, 1996). Hlm. 9.

atas suatu materi informasi, dengan sendirinya sangat tergantung pada penafsiran, bukan suatu pembuktian empiris. Sedangkan akibat yang ditimbulkannya, yaitu membangkitkan nafsu birahi, terlebih lagi bersifat relatif dan subyektif.

Kepedulian umat Indonesia untuk memberantas pornografi dan pornoaksi telah diwujudkan oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat (MUI), sebagai suatu lembaga yang mewakili umat Islam yang sangat peduli akan dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat. MUI sebagai penggagas merekomendasikan melalui Keputusan Fatwa Nomor 287 Tahun 2001 tentang Pornografi dan pornoaksi, pada tanggal 22 Agustus 2001, agar semua penyelenggara Negara terkait menetapkan perundang-undangan tentang pornografi dan pornoaksi. Dalam pengambilan keputusan MUI menggunakan dalil al-Qur'an :

ولاتقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلا.⁴

Hadis Nabi yang diriwayatkan Imam Nasa'I dan Ibn Majah :

دخلت حفصة بنت عبد الرحمن على عائشة زوج النبي ص م وعلى حفصة خمار رقيق , فشقته عائشة وكستها خمار كثيف.⁵

Dalam Kongres Umat Islam IV, melahirkan Deklarasi Jakarta yang merupakan wujud kewajiban umat Islam untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara konsisten dalam rangka menegakkan kebajikan dan menghilangkan kemunkaran. Deklarasi Jakarta yang terdiri dari 14 butir

⁴Al-Isra' (17) : 32

⁵Imam Malik, *Al-Muwat'ah*, juz. 2, (Mesir : Mushthofa al-Tsani al-Janbi, 1951), hlm. 216.

tersebut juga menyinggung tentang Pornografi dan Pornoaksi terdapat dibutir 4 yang berbunyi: "mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera membahas dan mengesahkan UU Pornoaksi dan Pornoaksi".

Dalam kamus Webster's World, pornografi diartikan sebagai *writings, pictures ect intended primarily to arouse sexual desire; the production of such writing, pictures ect.*⁶ Fenomena pornografi dan pornoaksi di Indonesia telah melampaui toleransi dan akhlak bangsa. Namun penyelesaian terhadap masalah pornografi dan pornoaksi belum sesuai apa yang diharapkan. Kesulitan untuk meredam pornografi dalam masyarakat karena lemahnya dalam merespon tindakan yang mengarah kepada pornografi dan pornoaksi. Memerangi pornografi dan pornoaksi bukan hanya tugas pemerintah, namun keluarga (orang tua) memiliki peranan yang sangat vital sebagai mediator untuk mencegah pornografi. Dan peranan yang tidak kalah pentingnya adalah para pemuka agama dan tokoh masyarakat yang ikut membentuk moral masyarakat secara umum. Banyak kasus-kasus yang dilatarbelakangi oleh pornografi dan pornoaksi misal; pencabulan, pemerkosaan, dan pelecehan seksual.

Sebagian besar obyek pornografi yang tersebar di berbagai media di Tanah Air adalah wanita-wanita Barat. Wanita telah menjadi obyek seni rupa vulgar sejak era Renaissance (abad 14-16 M). Renaissance adalah babak baru sejarah barat (Eropa). Sejak saat itu, masyarakat barat mulai membuang jauh-

⁶Victoria Neufeldt, *Webster's New World College Dictionary*, cet. 3, (USA : Micmilian, 1995), hlm. 1051.

jauh aturan dan etika agama, lalu menggantinya dengan ide-ide kebebasan tanpa kendali (liberalisme).⁷

Secara umum, pornografi dan pornoaksi ditafsirkan tidak lebih dari dinamika sosial biasa, khususnya terkait dengan dunia hiburan. Namun ketika pornografi membuka berbagai problem kerusakan sosial, mau tidak mau, harus dibawa ke wilayah moralitas. Pornografi terkait dengan moral bangsa, sedangkan moral bangsa terkait dengan nasib sebuah bangsa.⁸

Wacana pornografi telah muncul di Indonesia sekitar tahun lima puluhan. Sebuah koran terbitan 3 Juli 1953,⁹ misalnya, menulis bahwa: buku dan bacaan cabul berisikan gambar-gambar perempuan barat yang telanjang serta gambar-gambar, ciuman-ciuman dengan bebas dibolehkan masuk ditanah air kita. Indonesia seakan-akan tidak sepi dari aroma-aroma seks sebut saja misalnya, VCD yang menampilkan adegan mahasiswa mesum, contoh: kasus VCD "Bandung Lautan Asmara" yang melibatkan mahasiswa dan VCD yang berdurasi sekitar 30 menit yang disinyalir melibatkan artis. Acara-acara televisi sebagaimana yang tidak diharapkan kebanyakan orang, malah acara-acara banyak yang meresahkan. Misalnya; Jakarta Underground, Layer Tancep Malam (Lativi), Angin Malam, Majalah X (SCTV), dan Bantal yang semua bercerita tentang kehidupan seksual yang sangat vulgaristik.

⁷Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, cet.1, (Jakarta : PT Darul Falah, 2005), hlm. 47.

⁸*Ibid*, hlm. 2.

⁹Sumber: Situs ikadi.org, akses : 11 Mei 2005.

Secara teknis, materi pornografi melalui media massa dapat dilihat dari dua sisi, pertama dititikberatkan pada materi pesan, yaitu adanya unsur tidak senonoh seperti ketelanjangan manusia (*nudity*) dan penggambaran tindak seksual. Kedua, ditujukan kepada efek yang muncul dalam diri pengguna sebagai akibatnya.¹⁰

Pengertian pornografi, tidak hanya menyangkut perbuatan erotis dan sensual yang membangkitkan birahi seksual semata. Tetapi, pengertian pornografi dan pornoaksi juga perbuatan yang erotis dan sensual yang menjijikkan, memuakkan, memalukan orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya.¹¹ Apabila ukuran yang dijadikan pornografi hanya sebatas erotis, sensual, suara mendesah, gambar atau tulisan yang terdapat dalam media cetak atau elektronik dan membangkitkan gairah seksual maka akan sulit dikategorikan sebagai tindakan yang melanggar kesusilaan. Misalnya dalam penayangan goyang di stasiun televisi, walaupun tidak membangkitkan gairah seks tapi menimbulkan rasa risih untuk melihatnya maka dapat dikategorikan sebagai pornoaksi atau pornografi. Sebagaimana KH. MA. Sahal Mahfudh, bagi wanita tidak boleh *tabarruj* (berpakaian dan berperilaku merangsang).¹² Demi pertimbangan moral dan menjauhi perbuatan zina, maka kemashlahatan lebih didahulukan untuk menolak kemafsadatan.

¹⁰Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. 1, (Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Puataka Pelajar, 2002), hlm. 185.

¹¹Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta Timur: Kencana, 2004), hlm. 129.

¹²MA. Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial*, cet. 1, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm. 98.

Acapkali pornografi dikaitkan dengan seni, yangmana seni merupakan perwujudan sublimasi yang indah dan mengeluarkan semua kreativitas yang ada. Menurut fotografer Darwis Triadi, karya foto terindah adalah foto telanjang. Demikian pula dengan lukisan Kyai Musthofa Bisri (Gus Mus) berjudul "berdzikir bersama Inul" yang dipamerkan di Masjid Agung, kala Inul jadi bahan perbincangan yang seru. Neurosis atau kreatif berseni, mungkin dari individu yang dapat menilainya. Paulus menuliskan surat kepada Jemaat Korintus yang berbunyi: "*segala sesuatu boleh dan benar, tapi tidak segala sesuatu berguna dan membangun*".¹³ Tulisan ini patut direnungkan oleh para seniman atau penikmat seni, supaya masing-masing kian jujur dengan motivasi dan penafsirannya.

Fenomena pornografi dan pornoaksi merupakan permasalahan aktual di masyarakat dewasa ini. Dimulai dari, jatuhnya peradaban dan kebudayaan Islam setelah diakulturasikan antara kebudayaan Barat dengan kebudayaan umat Islam membuahkan sekulerisme Islam.¹⁴

Pentingnya sebuah pembahasan dari permasalahan-permasalahan yang kontemporer merupakan suatu keharusan. Karena sampai sekarang belum ada sebuah solusi atau formula untuk mengetahui batasan-batasan dan penyelesaian dalam pornografi dan pornoaksi.

¹³Situs www.petra.ac.id/dwipekanonline, DwiPekan No.9/Thn.XXVIII Februari 2005, akses : 20 Mei 2005

¹⁴Abdurrahman al-Baghdadi, *Seni dalam Pandangan Islam: Seni Vocal, Musik dan Tari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1991),, hlm. 12.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat ditemukan suatu pokok masalah yaitu: Bagaimana batasan-batasan dan penyelesaian pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam dan hukum positif?

Kemudian dari pokok masalah tersebut dapat diderivasikan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap pornografi dan pornoaksi?
2. Bagaimana hukum Islam dan hukum positif memberikan solusi terhadap pornografi dan pornoaksi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pornografi dan pornoaksi dan apa kaitannya dengan tujuan hukum Islam dan KUHP. Pandangan pornografi dan pornoaksi dalam pers serta menjelaskan batasan-batasannya.

Secara ilmiah, kegunaan penelitian ini adalah memberikan wacana yang baru dan diharapkan dapat memberikan kontribusi kajian Islam secara teoritis tentang permasalahan-permasalahan kontemporer untuk menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang hukum.

D. Telaah Pustaka

Penelitian mengenai pornografi dan pornoaksi jarang sekali dilakukan. Orang hanya memandang bahwa masalah pornografi dan pornoaksi merupakan implikasi dari pertukaran budaya dan sosial. Berbagai pandangan tentang pornografi dan pornoaksi memang menuai pro dan kontra. Sebagaimana berpendapat, bahwa pornografi dan pornoaksi adalah masalah sosial dan budaya di masyarakat tanpa melihat dampak-dampaknya. Tetapi secara umum, orang beranggapan pornografi dan pornoaksi merupakan kerusakan moral bangsa yang berakibat fatal.

Buku yang berjudul “Menepis Godaan Pornografi” oleh Abu Abdurrahman Nusantari. Namun penulis, lebih menitikberatkan pada seputar dunia pornografi dan upaya menepis godaan pornografi.¹⁵

Jurnal MWCC edisi 27 Mei 2003, yang termuat dalam situs THC The Habibie Center yang berjudul “Mendeteksi Pornografi dalam Sastra” hanya membahas tentang mutlaknya UU yang mengatur tentang pornografi dan pornoaksi.¹⁶ Permasalahan sering timbul karena dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi.

Pembahasan mengenai pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam dan hukum positif, penyusun mengalami sedikit kesukaran dalam referensi. Namun ada beberapa buku yang penyusun anggap representatif dalam mengkaji masalah ini.

¹⁵Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, cet.1, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 1-59.

¹⁶Situs www.thehabibiecenter.com, 30 Mei 2005.

Neng Djubaedah, misalnya, ia menulis buku tentang “Pornografi dan pornoaksi ditinjau dalam hukum Islam” yang dilengkapi dengan rancangan undang-undang tentang pornografi dan pornoaksi serta fatwa MUI. Buku tersebut lebih menitikberatkan dalam tujuan hukum Islam (*maqasid asy-syari'*).¹⁷

Berkenaan dengan isi karya-karya di atas, penyusun belum menemukan kajian yang membahas tentang pornografi dan pornoaksi dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif. Maka, penulis berkesimpulan bahwa kajian yang membahas masalah tersebut belum ada dalam suatu karya ilmiah.

E. Kerangka Teoritik

Istilah pornografi tersusun dari dua kata, porno dan grafi. Porno berasal dari kosakata Yunani, *porne* dan *graphein*. *Porne* artinya ‘pelacur’ dan *graphein* artinya ‘ungkapan’.¹⁸ Dari asal kata, pornografi bisa diartikan sebagai *ungkapan yang berhubungan dengan ekspresi mesum wanita pelacur*. Sedangkan istilah pornoaksi diperkenalkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa MUI Nomor 287 Tahun 2001.

Menurut Rancangan Undang-undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dalam Pasal 1, pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara

¹⁷Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta Timur: Kencana, 2004), hlm. 89.

¹⁸Abu Abdurrahman Nusantari, *Menepis Godaan Pornografi*, cet.1, (Jakarta: PT Darul Falah, 2005), hlm. 28. Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta Timur: Kencana, 2004), hlm. 138. Sumber : Situs.ikadi.org.

mengeksploitasi seks, kecabulan, dan/ atau erotika. Pornoaksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan dan/ atau erotika di muka umum. Encyclopedia Americana mendefinisikan pornografi: *graphic, written, other forms of communication intended to arouse sexual desires* (gambar atau tulisan atau bentuk lain yang dimaksudkan untuk membangkitkan nafsu seksual).¹⁹

Pornografi dan pornoaksi merupakan masalah sosial, budaya, moral dan agama. Dalam al-Qur'an disebutkan secara eksplisit, yang berbunyi:

ولا تقربوا الزنى انه كان فاحشة وساء سبيلا.²⁰

Bukan hanya zina, melainkan juga mendekatinya.²¹ Dalam satu hadits yang diriwayatkan Abu Hurairah, “*melihat sesuatu yang membangkitkan gairah (an-nazhar bi syahwah) dinamakan zina (zina mata) dan hukumnya haram.*

Dalam fiqh ada kaidah *Saddudz Dzari'ah*,

حسم مائة و سائل الفساد د فعالة أو سد الطريق التي توصل المرء إلى الفساد.²²

kerusakan”. Adapula kaidah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.²³

¹⁹Sumber: Situs ikadi.org, akses : 11 Mei 2005.

²⁰A-Isra' (17): 32.

²¹MA. Sahal Mahfudh, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat*, (Surabaya: LTN NU Jawa Timur, 2003), hlm. 359.

²²Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, cet. 1, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 220.

²³Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. 1, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm. 310.

Zp'rai' ini, sebagaimana dipergunakan untuk menolak kefasadan, dipergunakan juga untuk mencari kemanfaatan.

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia telah mengatur tentang tindak pidana kejahatan kesusilaan dan pelanggaran kesusilaan. Dimulai dari Pasal 281 mengenai kesengajaan dan terbuka melanggar kesusilaan, berbunyi :

“Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1. barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa dengan sengaja dan si depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.²⁴

Pasal 282 mengenai menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran, atau benda yang diketahui isinya melanggar kesusilaan, dinyatakan bahwa:

- (1) barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran, atau benda tersebut, memasukkannya kedalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menwarkannya atau

²⁴KUHAP dan KUHP, cet. 4, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 95.

menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, atau barangsiapa yang dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa yang terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 283 mengenai pidana penjara yang menawarkan, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat yang mencegah atau menggugurkan kehamilan, berbunyi :

- (1) diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum tujuh belas tahun, jika tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.
- (2) Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud dalam ayat yang lalu, jika isi tadi telah diketahui.
- (3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa sebagaimana dimaksud ayat pertama, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan.

Pasal 532 tentang pelanggaran kesusilaan dengan pidana ringan, menyatakan bahwa:

” Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah :

1. barangsiapa di muka umum meyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan;
2. barangsiapa di muka umum melakukan pidato yang melanggar kesusilaan;
3. barangsiapa di tempat yang terlihat dari jalan umum mengadakan tulisan atau gambaran yang melaanggar kesusilaan.

Pasal 534 mengenai pidana kurungan atau pidana denda, kepada orang yang mempertunjukkan secara terang-terangan untuk mencegah kehamilan, berbunyi:

” barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk mencegah kehamilan maupun secara terang-terangan atau diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa didapat, sarana atau perantaraan (*diensten*) yang demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.”

Pasal 535 mempunyai kesamaan dengan Pasal sebelumnya hanya beda dalam pidana kurungan dan pidana denda, berbunyi:

” barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan sesuatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau

diminta menawarkan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjuk sebagai bisa di dapat, sarana atau perantara demikian itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah ”

Mengenai sanksi yang dikenakan kepada pelaku kejahatan terhadap pelanggaran kesusilaan menurut KUHP adalah hukuman kurungan, penjara dan denda. Mulai dari yang teringan; kurungan selama 3 hari atau denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah, kurungan 2 bulan atau denda paling banyak tiga ribu rupiah dan penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Rumusan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebenarnya kurang begitu jelas tentang pengertian pornografi dan pornoaksi. Maka dibutuhkan suatu peraturan yang jelas tentang permasalahan-permasalahan yang timbul di masyarakat belakangan ini didasari oleh tindakan yang berbau pornografi dan pornoaksi. Misalnya; perkosaan terhadap bocah dibawah umur, penyelewengan seksual, tingkah seksual yang menyimpang, dan lain sebagainya.

F. Metode Penelitian

Dalam penyelesaian penelitian dan pembahasan skripsi ini, menggunakan beberapa metode pendekatan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelaah dan menelusuri berbagai literatur. Dalam penelitian ini penyusun mencari data mengenai pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam dan Hukum positif serta literatur- literatur primer maupun sekunder untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dalam kedua hukum tersebut. Literatur dan penelitian ini difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik*, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur, terhadap permasalahan yang ada mula-mula disusun secara sistematis, dijelaskan dan dianalisis.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, al-Qur'an dan Hadits serta KUHP dan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.
- b. Sumber data sekunder, menggunakan literatur sebagai penunjang dalam penelitian ini yang berkaitan dengan topik yang dibahas, baik berupa buku-buku, jurnal, artikel-artikel dari media massa atau internet.

4. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan *Normatif*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks kitab suci atau norma-norma yang lain, baik untuk pembenaran maupun pencarian norma atas masalah.
 - b. Pendekatan *Yuridis*, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana pengaruh hukum terhadap suatu fenomena, aplikasi hukum dan implikasinya.
5. Analisa Data

Penyusun mengadakan analisa terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis *komparatif kualitatif*, yaitu analisa perbandingan yang tidak menggunakan data berupa angka, hanya berwujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Data-data yang telah didapat digeneralisir, diklarifikasi dan dianalisa dengan penalaran deduktif dan induktif.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam beberapa bab, yaitu:

Bab pertama, berisi Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab dua, berisi tentang tinjauan umum pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam yang meliputi; pengertian pornografi dan pornoaksi, dampak negatif dari pornografi dan pornoaksi, pornografi dan pornoaksi kekerasan terhadap perempuan.

Bab tiga, berisi tentang tinjauan umum pornografi dan pornoaksi dalam KUHP dalam hukum positif, tindak pidana pornografi dan pornoaksi, hubungan pornografi dan pornoaksi dengan prostitusi, tinjauan pers terhadap pornografi dan pornoaksi.

Bab keempat memuat analisa perbandingan dari pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam dan hukum positif. Bab ini akan menjelaskan persamaan dan perbedaan batasan-batasan dan penyelesaian masalah pornografi dan pornoaksi dalam hukum Islam dan hukum positif. Disinilah akan terlihat dimana letak kesinkronan hukum Islam dengan hukum positif dalam persoalan pornografi dan pornoaksi serta menjawab atas pokok-pokok permasalahan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya.

Bab kelima merupakan Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pembahasan Pornografi dan Pornoaksi merupakan masalah yang sudah merambah ke dalam masalah nasional. Ketidakpastian akan solusi tentang pornografi dan pornoaksi menjadi perdebatan yang tidak pernah menemukan titik temu. Setelah membahas pornografi dan pornoaksi yang mengakibatkan tindakan-tindakan kejahatan kesusilaan dan degradasi moral, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Dalam hukum Islam masalah pornografi dan pornoaksi memang tidak diatur secara eksplisit dalam al-Qur'an tapi Islam telah jauh mengatur tentang larangan mendekati perbuatan zina dan larangan *berkhalwat*. Karena hukum Islam bukan hanya mengatur tentang perbuatan yuridis saja tetapi mengandung unsur normatif didalamnya.

Apabila kasus pornografi dan pornoaksi mengakibatkan perzinaan maka hukum Islam telah mengatur hukumannya dalam surat an-Nur ayat 2 dengan *dijilid* seratus kali. Pandangan hukum Islam tentang zina bukan hanya salah seorang pelakunya mempunyai ikatan perkawinan tapi juga kedua pelaku belum melakukan pernikahan dan dilakukan sama-sama suka. Berbeda dengan hukum positif menerapkan hukuman zina apabila salah seorang pelaku mempunyai ikatan pernikahan, akan tetapi hukum

positif tidak bisa menjerat pelaku apabila dilakukan atas dasar suka sama suka dan keduanya belum menjalin ikatan perkawinan.

Konsep hukum Islam mengenai pornografi dan pornoaksi menggunakan kaidah masalah *mursalah* yang berasaskan keadilan dan *sadd adz-dzari'ah*. Adanya *siyash syar'iyah*, yakni kebijaksanaan untuk membuat masyarakat lebih dekat dan gemar pada kebajikan, menjauhi dan membenci keburukan dan kerusakan, dimaksudkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga yang mempunyai wewenang untuk menyerukan umatnya kepada *amar ma'ruf nahi munkar* juga mengeluarkan fatwa tentang larangan pornografi dan pornoaksi. Karena ulama sebagai pewaris para nabi memandang bahwasanya pornografi dan pornoaksi banyak mendatangkan *kemadharatan* dari pada kemanfaatan. Dan sebagai bukti bahwa ulama menjadi benteng terhadap persoalan etika dan moral.

2. Hukum positif (KUHP) juga tidak mengatur tentang pornografi dan pornoaksi, dalam Pasal 281, 282, dan 283 hanya mengatur tentang kejahatan kesusilaan. Walaupun pasal tersebut menegaskan juga untuk memberantas pornografi dan pornoaksi tapi KUHP masih memberi ruang bagi pelaku untuk mengulangi perbuatannya apabila tidak terbukti secara legal-formal.

Dalam kasus pornografi dan pornoaksi, hukum positif kekuasaan hakim lebih sempit ketika memutuskan perkara karena sifatnya hanya menentukan hukuman batas maksimal. Berbeda dengan hukum Islam,

apabila dalam teks tidak ditentukan *haddnya*, maka penguasa (hakim) memberikan hukuman *ta'zir*. Untuk jarimah-jarimah *ta'zir* biasa dan jarimah-jarimah *ta'zir* untuk memelihara ketertiban umum dan kepentingan umum, maka Syara' hanya menyediakan sekumpulan hukuman-hukuman, hakimlah yang memilih diantara hukuman-hukuman tersebut mana yang lebih sesuai.

Dalam kaitannya masalah pornografi dan pornoaksi, media massa atau pers bukan hanya sebagai alat informasi dari refleksi kebebasan semata. Tetapi pers juga harus menjadi kontrol sosial yang memasukkan nilai-nilai moral, etika, dan mampu mempertanggungjawabkan semua pemberitaan kepada masyarakat. Sehingga sajian pers bukan hanya memiliki nilai hiburan informatif saja tetapi juga menyajikan edukatif

Sangatlah diharapkan, ketika hukum Islam dalam pandangannya tentang pornografi dan pornoaksi mampu mempengaruhi konsepnya dan masuk ke ranah hukum positif Indonesia, sehingga persoalan pornografi dan pornoaksi dapat diminimalisasi.

B. Saran-saran

1. Terhadap hasil yang diperoleh dari suatu penelitian, termasuk penelitian dengan judul “Pornografi dan Pornoaksi (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Hukum Positif) ini, harus tetap bersikap toleran sesuai dengan semangat ikhtilaf dan semangat syari'at Islam itu sendiri, yaitu dengan tidak mengkalim salah satu pendapat yang benar dan yang lain salah.

Sehingga dengan adanya perbedaan tersebut dapat menjadi wacana yang menarik dalam kajian hukum Islam dan hukum positif Indonesia.

2. Permasalahan pornografi dan pornoaksi tidak selesai dengan pendekatan yuridis semata, tapi pendekatan secara normatif akan lebih mengena terhadap persoalan tersebut. Sehingga bukan hanya mengobati penyakit tetapi melakukan pencegahan sebelum adanya perbuatan yang ditimbulkan dari pornografi dan pornoaksi lebih diutamakan.
3. Dalam persoalan pornografi dan pornoaksi seyogyanya, tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis tapi dengan pendekatan normatif. Serta perlu adanya pendalaman moral, sosial, dan budaya yang terdapat dalam bangsa ini, melalui pertukaran pikiran dengan para ulama, pakar seni, pakar budaya, pakar psikologi dan antropologi, dan pakar estetika moral.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, Proyek Pengadaan Kitab Suci, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penafsiran Al-Qur'an, 1971.

B. Hadis

'Asqalani, Ibn Hajr al-, *Buluġ al-Maram*, Jakarta : Dar Al-Kutub Al-Islamiyah
 Malik, Ibn Anas, *Al-Muwatṭṭa*, juz. 2, Mesir : Mushthofa al-Tsani al-Janbi, 1951.
 Muslim, *Sḥih Muslim*, juz.2, Indonesia : Dar Ahya al-Kutub al-'Arabiyah

C. Fiqh dan Ushul Fiqh

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Cet.1, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
 _____, *Pengantar Hukum Islam*, Cet. 2, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001.
 Asymawi, Said al-, *Nalar Kritik Syari'ah*, cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 2004.
 Azizy, Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional : Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 2, Yogyakarta : Gama Media, 2004.
 Baghdadi, Abdurrahman al-, *Seni dalam Pandangan Islam : Seni Vocal, Musik dan Tari*, cet.1, Jakarta : Gema Insani Press, 1991.
 Djazuli, Ahmad, *Fiqh Jinayah(Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, Ed. 2, cet. 3, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2000.
 Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi ditinjau dari Hukum Islam*, Cet. 2, Jakarta : Kencana, 2004.
 Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia : Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emasipatoris*, cet. 1, Yogyakarta : LKiS, 2005.
 Hakiem, Luqman (ed), *Deklarasi Islam Tentang HAM*, cet. 1, Surabaya : Risalah Gusti, 1992.

- Hanafi, Ahmad, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, cet. 2, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Hasan, Ali, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta : PT Raja Grafindo, 1997.Indonesia. Majelis Ulama Indonesia Pusat, *Keputusan Fatwa Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 287 Tahun 2001 Tentang Pornografi dan Pornoaksi*, 22 Agustus 2001.
- Hussain, Syekh Syaikat, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, alih bahasa Abdul Rochim C.N., cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.
- I Doi, Abdur Rahman, *Tindak Pidana Dalam Syari'at Islam*, Cet. 1, Jakarta : Rineka Cipta, 1992.
- Irwan Abdullah dkk, *Islam dan Konstruksi Seksualitas*, cet. I, Yogyakarta : PSW IAIN Yogyakarta, The Ford Foundation, dan Puataka Pelajar, 2002.
- Kosasih, Ahmad, *HAM dalam Perspektif Islam : Menyingkap Persamaan dan Perbedaan antara Islam dan Barat*, edisi. 1, Jakarta : Salemba Diniyah, 2003.
- Mahfudh, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Cet. 1, Yogyakarta : LKis bekerjasama dengan Pustaka Pelajar, 1994.
- _____, *Dialog dengan Kiai Sahal Mahfudh Solusi Problematika Umat*, Surabaya : LTN NU Jawa Timur, 2003.
- Munajat, Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, cet. 1, Yogyakarta : Logung Pustaka, 2004.
- Ramulyo, Idris, *Asas-asas Hukum Islam : Sejarah Timbul dan Berkembangnya Hukum Islam dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1995.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqih Kontekstual : Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004.

D. Kamus

- Dahlan, Abdul Aziz, et.al, ed, *Ensiklopedi Hukum Islam*, jil. 5,cet. 1, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 7, Jakarta : Balai Pustaka, 1995.

Victoria Neufeldt, *Webster's New World College Dictionary*, cet. 3, USA : Macmilian, 1995.

E. Buku lain

Adji, Oemar Seno, *Hukum (Acara) Pidana Dalam Prospekti*, cet. 4, Jakarta : Erlangga, 1984.

_____, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, cet. 1, Jakarta : Erlangga, 1990.

Adji, Oemar Seno, *Pers dan Aspek-aspek Hukum*, cet. 2, Jakarta : Erlangga, 1977.

Alimi, Moh Yasir, *Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial: Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama*, cet. 1, Yogyakarta : LKiS Yogyakarta, 2004.

Amrullah Ahmad dkk., *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. 1, Jakarta : Gema Insani Press, 1996.

Atmasasmita, Romli, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, cet. 1, Bandung : Mandar Maju, 1995.

Bungin, Burhan, *Pornomedia : Sosiologi Media, Konstruksi Sosial, Teknologi Telematika, dan Perayaan Seks di Media Massa*, ed. rev., cet. 1, Jakarta : Kencana, 2005.

Hamzah, Ahmad, *Pornografi dalam Hukum Pidana, Suatu Studi Perbandingan*, cet. 1, Jakarta : Bina Mulia, 1987.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, cet. 3, Yogyakarta : Kanisius, 1995.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. 8, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Kertapati, Ton, *Dasar-Dasar Publistik Dalam Perkembangan di Indonesia Menjadi Ilmu Komunikasi*, cet. 3, Jakarta : Bina Aksara, 1986.

Koeswadji, Hermien Hadiati, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, cet. 1, Bandung : Alumni, 1995.

KUHAP dan KUHP, cet. 4, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

- Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana Melanggar Norma-Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Bandung : Mandar Maju, 1990.
- Lamintang-Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, cet. 2, Bandung : Sinar Baru, 1985.
- Oetama, Jakob, *Perspektif Pers Indonesia*, Jakarta : LP3ES, 1987.
- Poernomo, Bambang, *Asas-asas Hukum Pidana*, cet. 7, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1994.
- _____, *Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di Luar Kodifikasi Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Sa'adah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta : UII Press, 2001.
- Sadono, Bambang, *Penyelesaian Delik Pers secara Politis*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum (Sebuah Pengantar)*, cet. 1, Yogyakarta : Liberty, 1996.
- Suja'ie, Faidy, "Kebebasan Pers, Infotainment dan Fatwa NU," <http://parasindonesia.com>, akses 9 Agustus 2006.
- Sumber : Kompas, Jum'at : 14 Juli 2006
- Wahidin, Samsul, *Hukum Pers*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006.
- Zainun, Marhaban, *Ketentuan-ketentuan Pidana Indonesia tentang Delik Pers dan Pertanggungjawaban Pidana*, cet. 1, Jakarta : Grafika, 1970.

*Lampiran I***TERJEMAHAN****BAB I**

No	Foot note	Hlm	Terjemahan
1	4	3	Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji.
2	5	3	Hafshah binti Abdurrahman masuk dalam rumah 'Aisyah isteri Nabi saw, dan Hafshah mengenakan tutup kepala yang tipis, lalu 'Aisyah menyobeknya dan mengenakan padanya tutup kepala yang tebal
3	20	11	Dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji.
4	22	12	Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.
5	23	12	Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan.

BAB II

6	9	25	Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan sekumpulan orang-orang yang beriman.
7	10	25	Dari Ubadah putera Shamit, ra. Ia berkata: "bersabda Rasulullah saw: "Ambillah dariku!terimalah putusanku!sungguh Allah telah menjadikan suatu jalan bagi perempuan-perempuan yang belum kawin, berzina, masing-masing dihukum jilid seratus kali dan diasingkan satu tahun. Perempuan yang sudah kawin dengan pria yang sudah kawin dihukum jilid bagi pria dan dirajam bagi perempuan.
8	19	30	Sesungguhnya hukuman rajam adalah benar-benar dari Allah ditujukan kepada pezina yang

			telah menikah, baik laki-laki maupun perempuan, apabila telah jelas kepadanya, atau punya hubungan, atau mengetahui.
9	22	31	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

BAB IV

10	3	57	Sebelum ada nas (ketentuan), tidak ada hukum bagi perbuatan orang-orang yang berakal sehat.
11	4	57	Pada asalnya semua perkara dan perbuatan adalah diperbolehkan kecuali adanya dalil yang mengharamkan atau melarang perbuatan tersebut.
12	5	57	Dan kami tidak akan meng'azab sebelum kami mengutus seorang rasul.
13	6	57	Mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan.
14	14	65	Menolak kerusakan didahulukan atas mendatangkan kemashlahatan.
15	16	65	Melihat pada (sesuatu) yang haram adalah haram
16	65	65	Segala sesuatu yang lahir (timbul) dari sesuatu yang haram adalah haram.
18	27	78	Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyerukan kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf.
19	28	78	Dan nasihat-menasihati supaya menaati kebenaran, dan nasihat-menasihati supaya menepati kesabaran.

Lampiran II

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMORTAHUN**

TENTANG

ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. Bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi;
- b. Bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang serasi dan harmonis dalam keanekaragaman suku, agama, ras, dan golongan/kelompok, diperlukan adanya sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Bahwa meningkatnya pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi dan perbuatan serta penyelenggaraan pornoaksi dalam masyarakat saat ini sangat memprihatinkan dan dapat mengancam kelestarian tatanan kehidupan masyarakat yang dilandasi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa;
- d. Bahwa peraturan perundang-undangan yang ada sampai saat ini belum secara tegas mengatur definisi dan pemberian sanksi serta halhal lain yang berkaitan dengan pornografi dan pornoaksi sebagai pedoman dalam upaya penegakan hukum untuk tujuan melestarikan tatanan kehidupan masyarakat;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Anti Pornografi dan Pornoaksi;

Mengingat :

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 F, dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG ANTI PORNOGRAFI
DAN PORNOAKSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Undang Undang ini yang dimaksudkan dengan :

1. Pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan yang mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika.
2. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan, dan/atau erotika di'muka umum.
3. Media massa cetak adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesanpesan secara visual kepada masyarakat luas berupa barang-barang cetakan massal antara lain buku, surat kabar, majalah, dan tabloid.
4. Media massa elektronik adalah alat atau sarana penyampaian informasi dan pesanpesan secara audio dan/atau visual kepada masyarakat luas antara lain berupa radio, televisi, film, dan yang dipersamakan dengan film.
5. Alat komunikasi medio adalah sarana penyampaian informasi dan pesanpesan secara audio dan/atau visual kepada satu orang dan/atau sejumlah orang tertentu antara lain berupa telepon, Short Message Service, Multimedia Messaging Service, surat, pamflet, leaflet, booklet, selebaran,

poster, dan media elektronik baru yang berbasis komputer seperti internet dan intranet.

6. Barang pornografi adalah semua benda yang materinya mengandung sifat pornografi antara lain dalam bentuk buku, surat kabar, majalah, tabloid dan media cetak sejenisnya, film, dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, Video Compact Disc, Digital Video Disc, Compact Disc, Personal Computer-Compact Disc Read Only Memory, dan kaset.
7. Jasa pornografi adalah segala jenis layanan pornografi yang diperoleh antara lain melalui telepon, televisi kabel, internet, dan komunikasi elektronik lainnya, dengan cara memesan atau berlangganan barang-barang pornografi yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara menyewa, meminjam, atau membeli.
8. Membuat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan memproduksi materi media massa cetak, media massa elektronik, media komunikasi lainnya, dan barang-barang pornografi.
9. Menyebarkan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan mengedarkan materi media massa cetak, media massa elektronik, media-media komunikasi lainnya, dan mengedarkan barang-barang yang mengandung sifat pornografi dengan cara memperdagangkan, memperlihatkan, memperdengarkan, mempertontonkan, mempertunjukkan, menyiarkan, menempelkan, dan/atau menuliskan.
10. Menggunakan adalah kegiatan memakai materi media massa cetak, media massa elektronik, alat komunikasi media, dan barang dan/atau jasa pornografi.
11. Pengguna adalah setiap orang yang dengan sengaja menonton/menyaksikan pornografi dan/atau pornoaksi.
12. Setiap orang adalah orang perseorangan, perusahaan, atau distributor sebagai kumpulan orang baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
13. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden.
14. Mengeksploitasi adalah kegiatan memanfaatkan perbuatan pornoaksi untuk tujuan mendapatkan keuntungan materi atau non materi bagi diri sendiri dan/atau orang lain.
15. Hubungan seks adalah kegiatan hubungan perkelaminan baik yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri maupun pasangan lainnya yang bersifat heteroseksual, homoseks atau lesbian.
16. Anak-anak adalah seseorang yang belum berusia 2 (dua belas) tahun
17. Dewasa adalah seseorang yang telah berusia 12 (dua belas) tahun keatas.

18. Jasa pornoaksi adalah segala jenis layanan pornoaksi yang dapat diperoleh secara langsung atau melalui perantara, baik perseorangan maupun perusahaan.
19. Perusahaan adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.
20. Orang lain adalah orang selain suami atau istri yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Pelarangan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi serta perbuatan dan penyelenggaraan pornoaksi berasaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan memperhatikan nilai-nilai budaya, susila, dan moral, keadilan, perundangan hukum, dan kepastian hukum.

Pasal 3

Anti pornografi dan pornoaksi bertujuan ;

- a. Menegakkan dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang beriman dan bertakwa dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur kepada Tuhan Yang Maha Esa. ,
- b. Memberikan perlindungan, pembinaan, dan pendidikan moral dan akhlak masyarakat

BAB II LARANGAN

Bagian Pertama Pornografi

Pasal 4

Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa.

Pasal 5

Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh orang dewasa.

Pasal 6

Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh .atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis. .

Pasal 7

Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tank aktivitas orang yang berciuman bibir.

Pasal 8

Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisanyang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis.
- (2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis.
- (3) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia.

- (4) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik orang berhubungan seks dalam acara pesta seks.
- (2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam pertunjukan seks.

Pasal 11

- (1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks.
- (2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak.

Pasal 12

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.

Pasal 13

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan

dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.

Pasal 14

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.

Pasal 15

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.

Pasal 16

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio.

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.
- (2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan

aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.

- (3) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.
- (4) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.
- (1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam acara pesta seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.
- (2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam pertunjukan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat

disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.

- (2) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam berhubungan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.
- (3) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks dengan anak-anak melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.
- (4) Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi media.

Pasal 20

Setiap orang dilarang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan.

Pasal 21

Setiap orang dilarang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang

mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks.

Pasal 22

Setiap orang dilarang membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni.

Pasal 23

Setiap orang dilarang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23.

Bagian Kedua Pornoaksi

Pasal 25

- (1) Setiap orang dewasa dilarang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dewasa dilarang dengan sengaja telanjang di muka umum.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk telanjang di muka umum.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dilarang berciuman bibir di muka umum.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain berciuman bibir di muka umum.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dilarang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum.
- (3) Setiap orang dilarang menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani.

Pasal 30

- (1) Setiap orang dilarang melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum.
- (2) Setiap orang dilarang menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan hubungan seks dengan anak-anak.
- (4) Setiap orang dilarang menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks.

Pasal 31

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pertunjukan seks.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pesta seks.
- (4) Setiap orang dilarang menyelenggarakan acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak.

Pasal 32

- (1) Setiap orang dilarang menonton acara pertunjukan seks.

- (2) Setiap orang dilarang menonton acara pertunjukan seks dengan melibatkan anakanak.
- (3) Setiap orang dilarang menonton acara pesta seks.
- (4) Setiap orang dilarang menonton acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32.
- (2) Setiap orang dilarang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasai 32.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32.

BAB III PENGECUALIAN DAN PERIZINAN

Bagian Pertama Pengecualian

Pasal 34

- (1) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 23 dikecualikan untuk tujuan pendidikan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dalam batas yang diperlukan.
- (2) Pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan materi pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada lembaga riset atau lembaga pendidikan yang bidang keilmuannya bertujuan untuk pengembangan pengetahuan.

Pasal 35

- (1) Penggunaan barang pornografi dapat dilakukan untuk keperluan pengobatan gangguan kesehatan.
- (2) Penggunaan barang pornografi untuk keperluan gangguan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari

dokter, rumah sakit dan/atau lembaga kesehatan yang mendapatkan ijin dari Pemerintah.

Pasal 36

- (1) Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, dikecualikan untuk:
 - a. cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaanritus keagamaan atau kepercayaan;
 - b. kegiatan seni;
 - c. kegiatan olahraga; atau
 - d. tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.
- (2) Kegiatan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni.
- (3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 37

- (1) Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dapat memberikan izin kepada setiap orang untuk memproduksi, mengimpor dan menyebarluaskan barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
- (2) Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memenuhi syarat:
 - a. penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan oleh badan-badan usaha yang memiliki izin khusus;

- b. penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus;
- c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup;
- d. barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Pasal 39

- (1) Izin dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur pemberian izin dan syarat-syarat secara umum dan pengaturan selanjutnya secara khusus diserahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi, adat istiadat dan budaya daerah masing-masing.

BAB IV

BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL

Bagian Pertama Nama dan Kedudukan

Pasal 40

- (1) Untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat dibentuk Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional, yang selanjutnya disingkat menjadi BAPPN.
- (2) BAPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 41

BAPPN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 42

BAPPN mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian instansi pemerintah dan badan lain terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
- b. Pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah dalam mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan barang pornografi dan jasa pornografi untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- e. Pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
- f. Pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, jasa pornografi, dan jasa pornoaksi;
- g. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;

Pasal 43

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, BAPPN mempunyai tugas :
 - a. Meminta informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi kepada instansi dan/atau badan terkait;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, BAPPN mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi dan/atau badan terkait;
 - b. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi.
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, BAPPN mempunyai tugas memantau dan melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap pornografi dan/atau pornoaksi.
- (4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, BAPPN mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi dan badan yang menjalankan tugas dan

wewenangnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.

- (5) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, BAPPN mempunyai tugas memberi komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
- (6) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, BAPPN mempunyai tugas :
 - a. mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi;
 - b. menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.
- (7) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, BAPPN mempunyai tugas :
 - a. meneruskan laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi;
 - b. menjadi saksi ahli pada proses pemeriksaan tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - c. mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi dan badan lain terkait baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional yang tugas dan wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornografi dan/atau pornoaksi.

Pasal 36

- (1) Pelarangan pornoaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, atau Pasal 32, dikecualikan untuk:
 - a. cara berbusana dan/atau tingkah laku yang menjadi kebiasaan menurut adat-istiadat dan/atau budaya kesukuan, sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan ritus keagamaan atau kepercayaan;
 - b. kegiatan seni;
 - c. kegiatan olahraga; atau
 - d. tujuan pendidikan dalam bidang kesehatan.
- (2) Kegiatan seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus pertunjukan seni.

- (3) Kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilaksanakan di tempat khusus olahraga.

Bagian Kedua Perizinan

Pasal 37

- (1) Tempat khusus pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.
- (2) Tempat khusus olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3) harus mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal 38

- (1) Pemerintah dapat memberikan izin kepada setiap orang untuk memproduksi, mengimpor dan menyebarluaskan barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35.
- (2) Setiap orang yang melakukan penyebarluasan barang pornografi dalam media cetak dan/atau media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan memenuhi syarat:
- a. penjualan barang dan/atau jasa pornografi hanya dilakukan oleh badan-badan usaha yang memiliki izin khusus;
 - b. penjualan barang dan/atau jasa pornografi secara langsung hanya dilakukan di tempat-tempat tertentu dengan tanda khusus;
 - c. penjualan barang pornografi dilakukan dalam bungkus rapat dengan kemasan bertanda khusus dan segel tertutup;
 - d. barang pornografi yang dijual ditempatkan pada etalase tersendiri yang letaknya jauh dari jangkauan anak-anak dan remaja berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Pasal 39

- (1) Izin dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengatur pemberian izin dan syarat-syarat secara umum dan pengaturan selanjutnya secara khusus diserahkan kepada daerah sesuai dengan kondisi, adat istiadat dan budaya daerah masing-masing.

BAB IV

BADAN ANTI PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI NASIONAL

Bagian Pertama Nama dan Kedudukan

Pasal 40

- (1) Untuk mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan pornoaksi dalam masyarakat dibentuk Badan Anti Pornografi dan Pornoaksi Nasional, yang selanjutnya disingkat menjadi BAPPN.
- (2) BAPPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Pasal 41

BAPPN berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

Bagian Kedua Fungsi dan Tugas

Pasal 42

BAPPN mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian instansi pemerintah dan badan lain terkait dalam penyiapan dan
- b. penyusunan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
- c. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
- d. pengkoordinasian instansi pemerintah dalam mengatur pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan barang pornografi dan jasa pornografi untuk tujuan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. pengoperasian satuan tugas yang terdiri dari unsur pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- f. pembangunan dan pengembangan sistem komunikasi, informasi dan edukasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi.

- g. pemutusan jaringan pembuatan, dan penyebarluasan barang pornografi, jasa pornografi, dan jasa pornoaksi;
- h. pelaksanaan kerjasama nasional, regional, dan internasional dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;

Pasal 43

- (1) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, BAPPN mempunyai tugas :
 - a. Meminta informasi tentang upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi kepada instansi dan/atau badan terkait;
 - b. melakukan pengkajian dan penelitian terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah pornografi dan/atau pornoaksi;
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b, BAPPN mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi dan/atau badan terkait;
 - b. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi.
- (3) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, BAPPN mempunyai tugas memantau dan melakukan penilaian terhadap sikap dan perilaku masyarakat terhadap pornografi dan/atau pornoaksi.
- (4) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d, BAPPN mempunyai tugas melakukan pengawasan, penelitian atau penelaahan terhadap instansi dan badan yang menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan pornografi dan pornoaksi.
- (5) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, BAPPN mempunyai tugas memberi komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat dalam upaya mencegah dan menanggulangi masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
- (6) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f, BAPPN mempunyai tugas :
 - mendorong berkembangnya partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi;
 - menerima laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.

- (7) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf g, BAPPN mempunyai tugas :
- meneruskan laporan masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi;
 - menjadi saksi ahli pada proses pemeriksaan tersangka/terdakwa dalam penyidikan dan pemeriksaan di sidang pengadilan;
 - mengkoordinasikan pertemuan dengan instansi dan badan lain terkait baik dalam tingkat nasional maupun tingkat internasional yang tugas dan wewenangnya mencegah dan menanggulangi pornografi dan/atau pornoaksi.

Bagian Ketiga

Susunan Organisasi dan Keanggotaan

Pasal 44

- (1) BAPPN terdiri atas seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, serta sekurang-kurangnya 11 (sebelas) orang Anggota yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.
- (2) Masa jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota BAPPN adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketua dan Wakil Ketua BAPPN dipilih dari dan oleh Anggota.

Pasal 45

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Anggota BAPPN mengucapkan sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di hadapan Presiden Republik Indonesia.

(2) Lafal sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

"Saya bersumpah/berjanji dengan sungguh-sungguh bahwa saya, untuk memangku jabatan saya ini langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan setia kepada dan akan mempertahankan serta mengamalkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa,

dasar dan ideologi negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ,

Tahun 1945 dan segala undang-undang yang berlaku bagi Negara Republik Indonesia."

"Saya bersumpah/berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan jabatan saya ini dengan jujur, seksama, dan tidak membedakan orang dalam melaksanakan kewajiban saya."

Pasal 46

Persyaratan keanggotaan BAPPN adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. sehat jasmani dan rohani;
- c. berkelakuan baik;
- d. memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang pornografi dan pornoaksi; dan
- e. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 47

Keanggotaan BAPPN berhenti atau diberhentikan karena :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- c. bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia;
- d. sakit secara terus menerus;
- e. melanggar sumpah/janji;

- f. berakhir masa jabatan sebagai anggota; atau
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana kejahatan.

Pasal 48

- (1) BAPPN dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh BAPPN.
- (3) Fungsi, tugas, dan tata kerja sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam keputusan BAPPN.

Pasal 49

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas BAPPN dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai BAPPN diatur dengan Peraturan Presiden.

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 51

- (1) Setiap warga masyarakat berhak untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanggulangan pornografi dan/atau pornoaksi berupa :
 - a. hak untuk mendapatkan komunikasi, informasi, edukasi, dan advokasi;
 - b. menyampaikan keberatan kepada BAPPN terhadap pengedaran barang dan/atau penyediaan jasa pornografi dan/atau pornoaksi;
 - c. melakukan gugatan perwakilan ke pengadilan terhadap seseorang, sekelompok orang, dan/atau badan yang diduga melakukan tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi;
 - d. gugatan perwakilan sebagaimana dimaksud pada huruf b dilakukan oleh dan/atau melalui lembaga swadaya masyarakat yang peduli pada masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk :

- a. melakukan pembinaan moral, mental spiritual, dan akhlak masyarakat dalam rangka membentuk masyarakat yang berkepribadian luhur, berakhlak mulia, beriman, dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. membantu kegiatan advokasi, rehabilitasi, dan edukasi dalam penanggulangan masalah pornografi dan/atau pornoaksi.
- (3) Setiap warga masyarakat berkewajiban untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila melihat dan/atau mengetahui adanya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi.

BAB VI

PERAN PEMERINTAH

Pasal 52

Pemerintah berwenang melakukan kerjasama bilateral, regional, dan multilateral dengan negara lain dalam upaya menanggulangi dan memberantas masalah pornografi dan/atau pornoaksi sesuai dengan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 53

Pemerintah wajib memberikan jaminan hukum dan keamanan kepada pelapor terjadinya tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi:

Pasal 54

- (1) Penyidik wajib menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (7) huruf a.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menindaklanjuti laporan terjadinya pornoaksi dikenakan sanksi administratif, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 55

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan terhadap tindak pidana pornografi dan/atau pornoaksi dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMUSNAHAN

Pasal 56

- (1) Pemusnahan barang pornografi dilakukan terhadap hasil penyitaan dan perampasan barang yang tidak berijin berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum bekerja sama dengan BAPPN.
- (3) Pemusnahan barang pornografi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penuntut umum bekerjasama dengan BAPPN dengan membuat berita acara yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama media apabila barang disebarluaskan melalui media massa cetak dan/atau media massa elektronik;
 - b. nama dan jenis serta jumlah barang yang dimusnahkan;
 - c. hari, tanggal, bulan dan tahun pemusnahan;
 - d. keterangan mengenai pemilik atau yang menguasai barang yang dimusnahkan; dan
 - e. tanda tangan dan identitas lengkap para pelaksana dan pejabat yang melaksanakan dan menyaksikan pemusnahan.

BAB IX

KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama Sanksi Administratif

Pasal 57

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) diancam dengan sanksi administratif berupa pencabutan ijin usaha;
- (2) Setiap orang yang telah dicabut ijin usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengajukan kembali ijin usaha sejenis.

Bagian Kedua Ketentuan Pidana

Pasal 58

Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Pasal 59

Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 60

Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 61

Setiap orang yang dengan sengaja membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang berciuman bibir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Pasal 62

Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan atau paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau

pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 63

- (1) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (3) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (4) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 9 Ayat (4)** dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah).

Pasal 64

- (1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik orang berhubungan seks dalam acara pasta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang dalam pertunjukan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 65

- (1) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas anak-anak yang melakukan masturbasi, onani dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang dilarang membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik aktivitas orang yang melakukan hubungan seks atau aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 66

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa

melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 67

Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik ketelanjangan tubuh melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 68

Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 69

Setiap orang dilarang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang berciuman bibir melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun atau paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 70

Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan sejenis melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan cara sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui

media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan orang yang telah meninggal dunia melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan hewan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 72

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam acara pesta seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat

disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam pertunjukan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

- (1) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam melakukan masturbasi atau onani melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak dalam berhubungan seks melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks dengan anak-anak melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).
- (4) Setiap orang yang menyiarkan, memperdengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas orang dalam berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan anak-anak dengan cara

sadis, kejam, pemukulan, sodomi, perkosaan, dan cara-cara kekerasan lainnya melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 74

Setiap orang yang menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik bagian tubuh tertentu yang sensual dari orang dewasa, ketelanjangan tubuh dan/atau daya tarik tubuh atau bagian-bagian tubuh orang yang menari erotis atau bergoyang erotis, aktivitas orang yang berciuman bibir, aktivitas orang yang melakukan masturbasi atau onani, orang yang berhubungan seks atau melakukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seks dengan pasangan berlawanan jenis, pasangan sejenis, orang yang telah meninggal dunia dan/atau dengan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 75

Setiap orang yang menyuruh atau memaksa anak-anak menjadi model atau obyek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi aktivitas anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, dan/atau hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau pidana denda paling' sedikit Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah).

Pasal 76

Setiap orang yang membuat, menyebarkan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media massa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana dengan pidana paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 77

Setiap orang yang membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan berdasarkan Undang-Undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)

Pasal 78

- (1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 79

- (1) Setiap orang dewasa yang mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk mempertontonkan bagian tubuh tertentu yang sensual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Pasal 80

- (1) Setiap orang dewasa yang dengan sengaja telanjang di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk telanjang di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Pasal 81

- (1) Setiap orang yang berciuman bibir di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 1 (satu), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh orang lain berciuman bibir di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 2 (dua), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 82

- (1) Setiap orang yang menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk menari erotis atau bergoyang erotis di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 83

- (1) Setiap orang yang melakukan masturbasi, onani atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyuruh anak-anak untuk melakukan masturbasi, onani, atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan masturbasi atau onani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 84

- (1) Setiap orang yang melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks di muka umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).
- (3) Setiap orang yang melakukan hubungan seks dengan anak -anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

- (4) Setiap orang yang menyuruh anak-anak untuk melakukan kegiatan hubungan seks atau gerakan tubuh yang menyerupai kegiatan hubungan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah).

Pasal 85

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang menyelenggarakan acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 86

- (1) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menonton acara pertunjukan seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh)

tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

- (3) Setiap orang yang menonton acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 18 (delapan belas) bulan dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang menonton acara pesta seks dengan melibatkan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pasal 87

- (1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks, atau acara pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Pasal 88

- (1) Setiap orang yang menyediakan dana bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks dan/atau pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana

penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- (2) Setiap orang yang menyediakan tempat bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks dan/atau pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang menyediakan peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornoaksi, acara pertunjukan seks dan/atau pesta seks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 32, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 89

Setiap orang yang dengan sengaja menghalang-halangi dan/atau mempersulit penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa atau para saksi dalam tindak pidana pornografi atau pornoaksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah).

Pasal 90

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemufakatan jahat dalam tindak pidana pornografi atau pornoaksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.750.000.000,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

B A B X **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 91

Pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini semua peraturan perundang-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan tindak pidana pornografi dan/atau

pornoaksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini.

Pasal 92

BAPPN dibentuk dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.

B A B X I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada
tanggal,

**PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,**

**DR. SUSILO BAMBANG
YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta,.....

pada tanggal,.....

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

PROF. DR YUSRIL IZHA MAHENDRA, SH

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun.....Nomor

Lampiran III

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 40 Tahun 1999
Tentang Pers
Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
Presiden Republik Indonesia

Menimbang :

- a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis, sehingga kemerdekaan mengeluarkan pikiran dan pendapat sebagaimana tercantum dalam Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 harus dijamin;
- b. bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis, kemerdekaan menyatakan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani dan hak memperoleh informasi, merupakan hak asasi manusia yang sangat hakiki, yang diperlukan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. bahwa pers nasional sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini harus dapat melaksanakan asas, fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya dengan sebaik-baiknya berdasarkan kemerdekaan pers yang profesional, sehingga harus mendapat jaminan dan perlindungan hukum, serta bebas dari campur tangan dan paksaan dari manapun;
- d. bahwa pers nasional berperan ikut menjaga ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
- e. bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 sudah tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 28 Undang-undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan :

1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.
2. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
3. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi.
4. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.
5. Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers.
6. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia.

7. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan asing.
8. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.
9. Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum.
10. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya.
11. Hak Jawab adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.
12. Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.
13. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan.
14. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.

BAB II

ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.

- (2) Disamping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Tolak.

Pasal 6

Pers nasional melaksanakan peranannya sebagai berikut :

- a. memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui;
- b. menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan;
- c. mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar;
- d. melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum;
- e. memperjuangkan keadilan dan kebenaran;

BAB III

WARTAWAN

Pasal 7

- (1) Wartawan bebas memilih organisasi wartawan.
- (2) Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.

BAB IV

PERUSAHAAN PERS

Pasal 9

- (1) Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers.
- (2) Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia.

Pasal 10

Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya.

Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Pasal 12

Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.

Pasal 13

Perusahaan pers dilarang memuat iklan :

- a. yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat;
- b. minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pasal 14

Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.

BAB V
DEWAN PERS

Pasal 15

- (1) Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen.
- (2) Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain;
 - b. melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers;
 - c. menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik;
 - d. memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers;
 - e. mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah;
 - f. memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan;
 - g. mendata perusahaan pers;
- (3) Anggota Dewan Pers terdiri dari :
 - a. wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan;
 - b. pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers;
 - c. tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi, dan bidang lainnya yang dipilih oleh organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers;
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh anggota.
- (5) Keanggotaan Dewan Pers sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (6) Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya.
- (7) Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari :
 - a. organisasi pers;
 - b. perusahaan pers;
 - c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VI
PERS ASING

Pasal 16

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa :
 - a. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers;
 - b. menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).
- (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku serta badan atau lembaga yang ada tetap berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini.
- (2) Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat undang-undang ini mulai berlaku :

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2815) yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-undang Nomor 4 PNPS Tahun 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2533), Pasal 2 ayat (3) sepanjang menyangkut ketentuan mengenai buletin-buletin, surat-surat kabar harian, majalah-majalah, dan penerbitan-penerbitan berkala; dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

PRESIDAN REPUBLIK INDONESIA

ttd

BACHARUDDIN YUSUF HABIBIE

Di undangkan di Jakarta

Pada tanggal 23 September 1999

MENTERI NEGARA SEKRETARIS

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

ttd

MULADI

Salinan sesuai dengan aslinya.

SEKRETARIS KABINET RI

Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan II

PR

Edy Sudibyo

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Wachid Yulianto
 2. Tempat Tanggal Lahir : Klaten, 29 Juli 1984
 3. Jenis Kelamin : Laki-laki
 4. Alamat Asal : Jl. Letjen Suprpto III/02 Nganjuk Jawa Timur
 5. Nama Orang tua :
 Ayah : Drs. Sukiyo
 Ibu : Dra. Sri Wahyu Sudirani
 6. Pekerjaan Orang Tua :
 Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 Ibu : Pegawai Negeri Sipil

Pendidikan Formal :

1. Sekolah Dasar Negeri Payaman 2, Tahun Ajaran 1990 – 1996
2. Madrasah Tsanawiyah Centong, Tahun Ajaran 1996 – 1999
3. Madrasah ‘Aliyah Ma’arif Nahdlatul Ulama’ Blitar, Tahun Ajaran 1999 – 2002
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun Ajaran 2002 – 2007/ 2008

Pendidikan Non-Formal :

1. Madrasah Diniyah Darul ‘Ulum Blitar, Tahun Ajaran 1996 – 1999
2. Madrasah Diniyah Nurul ‘Ulum Blitar, Tahun Ajaran 1999 – 2002
3. Madrasah Diniyah Al-Mahalli Bantul, Tahun Ajaran 2006 - sekarang